



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email: rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN

Nomor : 089/TU-UM/RSUDTAPAN/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN *INFECTION AND CONTROL, NURSE* (IPCN)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

TAHUN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi RSUD Tapan dan upaya menghadapi tuntutan akan pelayanan rumah sakit yang berkualitas serta mengutamakan keselamatan pasien, maka diperlukan orang yang mengawasi seluruh kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) untuk mewujudkan mutu pelayanan rumah sakit yang bermutu tinggi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur tentang pengangkatan sebagai *Infection Prevention, and Control Nurse* (IPCN) RSUD Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2014 tentang rumah sakit;
4. Peraturan presiden RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman organisasi rumah sakit.

5. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No.27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi difasilitas kesehatan
6. Surat pengajuan SK Komite PPI dari Pelayanan Medis dan Keperawatan No. 012/PMK/RSUDTapan/II/2020.

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang dipandang cekatan dan mampu sebagai *Infection Prevention dan Control Nurse* (IPCN) RSUD Tapan
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai IPCN diberikan Jasa pelayanan dan berkerja penuh waktu sesuai kebijakan Direktur RSUD Tapan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya IPCN bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD Tapan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana semestinya

Ditetapkan di Tapan

Pada tanggal 13 Februari 2020

DIREKTUR,

dr. Elhina Mirna

NIP : 19840427 2014 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
 NOMOR 089/TU-UM/RSUDTAPAN/II/2020
 TENTANG PENGANGKATAN
 SEBAGAI *INFECTION PREVENTION
 AND CONTROL NURSE (IPCN)*
 RSUD TAPAN

No.	NAMA	JABATAN	KET
1.	dr. Vany Netza Putri	IPCO	
2.	Ns. Moh Khoirul Anam, S.Kep	IPCN	
3.	Mega Silvia, S.T	SEKRETARIS	
4.	Ns. Vivi Julistina, S.Kep	IPCLN IGD	
5.	Ns. Anisa Tamara, S.Kep	IPCLN Rawat Inap Dewasa	
6.	Ns. Ratika Yuzallia, S.Kep	IPCLN Perinatologi	
7.	Ns. Gusrini Yeza, S.Kep	IPCLN Rawat Inap Anak	
8.	Ns. Yance Wulan U, S.Kep	IPCLN Rawat Inap Kebidanan	
9.	Devi Dewi Santi, S.Kep	IPCLN OK	
10.	Rina Efita, AmK	IPCLN Poliklinik	
11.	Novia Ningsih, Amd.Keb	IPCLN Kamar Bersalin / VK	
12.	Yusmartini	IPCLN Laboratorium	
13.	Asri Saski, Amd.Rad	IPCLN Radiologi	
14.	Yanti Syafrica E P, Amd.Kep	IPCLN Rekam Medis	
15.	Ns. Maghvi Hidayat, S.Kep	Anggota IPCLN	
16.	Riri Putriani, Amd.Keb	Anggota IPCLN	
17.	Muthiara Aulia, Amd.Keb	Anggota IPCLN	

18.	Oktafia Dwi Putri, S.ST	Anggota IPCLN	
19.	Ns. Cakra Ferni, S.Kep	Anggota IPCLN	
20.	Ns.Maya Juda Septria, S.Kep	Anggota IPCLN	
21.	Ordela Almaretta, Amd.Keb	Anggota IPCLN	
22.	Yuda Prasetyo, Amd. Ak	Anggota IPCLN	
23.	Roza Rahma Yeni, Amd, Rmik	Anggota IPCLN	
24.	Edo Rinaldi, Amd. Farm	Anggota IPCLN	
25.	Dio Alif Utama, SKM	Anggota IPCLN	
26.	Widya Rahmadani	Anggota IPCLN	
27.	Rino Alkhairat	Anggota IPCLN	
28.	Lizawati, Amd.Keb	Anggota IPCLN	
29.	Fitri Yanti	Anggota IPCLN	
30.	Jefri Malta	Anggota IPCLN	
31.	Rendi Saputra	Anggota IPCLN	
32.	Agung Pratama Putra, SKM	Anggota IPCLN	
33.	Eca Nofatama Sari, Amd.Rad	Anggota IPCLN	
34.	Nurul Fadila, S.Gz	Anggota IPCLN	
35.	Ervic Ovanda,S.Kom	Anggota IPCLN	

Ditetapkan di Tapan

Pada tanggal : 13 Februari 2020

DIREKTUR RSUD Tapan



dr. Elfrina Mirna

NIP: 1984042720142001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR 089/TU-UM/RSUDTAPAN/II/2020
TENTANG PENGANGKATAN
SEBAGAI *INFECTION PREVENTION*
AND CONTROL NURSE (IPCN)
RSUD TAPAN

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *INFECTION PREVENTION*
AND CONTROL NURSE (IPCN) RSUD TAPAN**

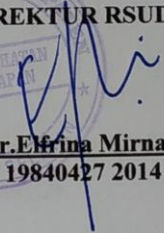
1. Melakukan kunjungan kepada pasien yang beresiko diruangan setiap hari untuk mengidentifikasi kejadian infeksi pada pasien dirumah sakit.
2. Memonitor pelaksanaan program PPI, kepatuhan penerapan SPO dan memberikan saran perbaikan bila diperlukan
3. Melaksanakan surveilans infeksi dan melaporkan kepada Komite/Tim PPI
4. Turut serta melakukan kegiatan mendeteksi dan investigasi KLB
5. Memantau petugas kesehatan yang terpajan bahan infeksius/tertusuk bahan tajam bekas pakai untuk mencegah penularan infeksi
6. Melakukan desiminasi prosedur kewaspadaan isolasi dan memberikan konsultasi tentang PPI yang diperlukan pada kasus tertentu yang terjadi di rumah sakit.
7. Melakukan audit PPI diseluruh wilayah rumah sakit dengan menggunakan daftar titik
8. Memonitor pelaksanaan pedoman penggunaan antibiotika bersama dengan komite PPRA
9. Mendesain, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan surveilans infeksi yang a'terjadi dirumah sakit bersama Komite/Tim PPI
10. Memberikan motivasi kepatuhan pelaksanaan program PPI
11. Memberika saran desain ruangan rumah sakit agar sesuai dengan prinsip PPI
12. Meningkatkan kesadaran pasien dan pengunjung rumah sakit tentang PPI
13. Memprakarsai penyuluhan bagi petugas kesehatan, pasien, keluarga dan pengunjung tentang topik infeksi yang sedang berkembang (*New-emerging* dan *re-emerging*) atau infeksi dengan insiden tinggi

14. Sebagai koordinator antar departemen/unit dalam mendeteksi, mencegah dan mengendalikan infeksi di rumah sakit
15. Memonitoring dan evaluasi peralatan medis *single use* yang di *re-use*.

Ditetapkan di Tapan

Pada tanggal : 13 Februari 2020

DIREKTUR RSUD Tapan


dr. Elfrina Mirna

NIP: 19840427 2014 2 001

